

**KESETARAAN NAFKAH SEBAGAI SYARAT  
TERJADINYA PERCERAIAN PERSPEKTIF  
ABU HANIFAH DALAM KITAB TABYĪN AL-HAQĀ'IQ**

**SKRIPSI**

OLEH

**ANTO RAMDHANI**

NPM : 19.02.0.2483



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (UIT) KEDIRI**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAHSIYAH**

**TAHUN : 2023**

**KESETARAAN NAFKAH SEBAGAI SYARAT  
TERJADINYA PERCERAIAN PERSPEKTIF  
ABU HANIFAH DALAM KITAB TABYĪN AL-HAQĀ'IQ**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah Prodi. al-Ahwal asy-Syahsiyah  
Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan dalam menyelesaikan Prog. Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH**

**ANTO RAMDHANI**

NPM : 19.02.0.2483

**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (UIT) KEDIRI**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAHSIYAH**

**TAHUN : 2023**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

# **KESETARAAN NAFKAH SEBAGAI SYARAT TERJADINYA PERCERAIAN PERSPEKTIF ABU HANIFAH DALAM KITAB TABYĪN AL-HAQĀ'IQ**

OLEH

**ANTO RAMDHANI**

NPM : 19.02.0.2483

Skripsi ini telah dibimbing, diperiksa dan disetujui untuk diuji dan dimunaqasahkan.

Kediri, 25 Mei 2023

Dosen Pembimbing,

**Drs. JAMALUDDIN, M.H.I.**

NIDN/NIK : 21091158001

## PENGESAHAN SKRIPSI

# KESETARAAN NAFKAH SEBAGAI SYARAT TERJADINYA PERCERAIAN PERSPEKTIF ABU HANIFAH DALAM KITAB TABYĪN AL-HAQĀ'IQ

OLEH

**ANTO RAMDHANI**

NPM : 19.02.0.2483

Telah dimunaqasahkan di Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Prodi  
al-Ahwal asy-Syahsiyah (AS) Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri

Pada Tanggal, 25 Mei 2023

Ketua

Sekretaris

\_\_\_\_\_  
NIDN.

\_\_\_\_\_  
NIDN.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

\_\_\_\_\_  
NIDN.

(.....)

2. Penguji I

\_\_\_\_\_  
NIDN.

(.....)

3. Penguji II

\_\_\_\_\_  
NIDN.

(.....)

Kediri, 25 Mei 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M.HI.**

NIDN : 2109115801

## HALAMAN MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Terjemahnya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, Surat at-Thalaq ayat ke 7.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kalimat tahmid, tasbih, tahlil, dan takbir terus terlantunkan atas rasa syukur alhamdulillah demi terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Komarudin dan Ibunda tercinta Hj. Eti Relawati yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayangnya, yang terus berjuang demi memberikan yang terbaik kepada semua putra dan putrinya, dan yang terus menjadi pelita dalam gelapnya masa depan. Semoga cahaya yang diberikan tidak akan pernah redup hingga kehidupan yang abadi nanti. (Aamiin).
2. Seluruh keluarga yang senantiasa memberikan support baik secara dhohir maupun bathin kepada adik-adik tercinta sipaling cantik dan anggun sendiri Aenurohmah dan sibungsu kreatif dan banyak akal Akmal Fuadhi sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini.
3. Kepada semua para Guru, Masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, Pengurus Lajnah Bahtsul Masa-il (LBM) HM Al Mahrusiyah dan semua yang terlibat dalam mensukseskan Kajian Skripsi ini.
4. Sahabat senasib seperjuangan angkatan 2023 Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah setia melewati masa-masa terindah bersama. Semoga persahabatan ini akan menjadi cerita indah dimasa tua.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah serta izin-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Kesetaraan Nafkah Sebagai Syarat Terjadinya Perceraian Perspektif Abu Hanifah Dalam Kitab Tabyīn Al-Ḥaqā’iq” dapat terselesaikan dengan baik.

*Shalawat* beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat-Nya dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc., MA., (Rektor UIT Kota Kediri) atas doa restunya yang sangat kami harapkan ridlo, barokah dan ilmunya.
2. Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M.HI., (Dekan Fakultas Syari’ah) beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
3. Drs. Jamaluddin, M.H.I. (Dosen Pembimbing Skripsi) selaku dosen pembimbing, yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberi dorongan sampai skripsi ini terwujud
4. Segenap dosen Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri.

5. Segenap civitas Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri.
  6. Para Guru, Mustahik di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo dan Pondok HM Al Mahrusiyah, yang telah memberikan banyak arahan dan semangat.
  7. Kedua orang tua dan keluarga besar di Kampung kecil yang bernama Hampelas
  8. Sahabat dan rekan seperjuangan di Kampus Universitas Islam Tribakti
- Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amiin

Kediri, 25 Mei 2023

Penulis,

**Anto Ramdhani**  
**NPM : 19.02.0.2483**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Kajian.....	1
B. Fokus Kajian.....	8
C. Tujuan Kajian.....	9
D. Kegunaan Kajian .....	9
E. Orisinalitas dan Posisi kajian.....	10
F. Metode kajian.....	11
G. Definisi istilah .....	14
H. Sistematika Penulisan.....	23

<b>BAB II: BIOGRAFI TOKOH</b>	
A. Riwayat Hidup Abu Hanifah.....	25
B. Pendidikan Abu Hanifah.....	27
C. Guru dan Murid Abu Hanifah.....	28
D. Metode Istinbath Hukum Abu Hanifah .....	31
E. Karya-Karya Abu Hanifah .....	35
<b>BAB III: MEMBAHAS FOKUS DAN ANALISISNYA</b>	
A. Kesetaraan Nafkah bagi Suami dan Istri.....	39
B. Kurangnya Nafkah tidak menjadi Syarat Perceraian.....	42
<b>BAB VI: FOKUS BERIKUTNYA</b>	
A. Analisis Istinbath hukum Abu Hanifah Tentang Kesetaraan Nafkah menjadi Syarat terjadinya Perceraian.....	45
B. Istri Mencari Nafkah Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	53
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran-saran .....	60
C. Kata Penutup.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>

## ABSTRAK

ANTO RAMDHANI, 2023. NPM : 19.02.0.2483, Judul Skripsi : “Kesetaraan Nafkah Sebagai Syarat Terjadinya Perceraian Perspektif Abu Hanifah Dalam Kitab Tabyīn al-Haqā’iq”, Fakultas Syari’ah, Studi al-Ahwal asy-Syahsiyah, Universitas Islam Tribakti, Dosen Pembimbing Drs. Jamaluddin, M.H.I.

**Kata Kunci :** “Kesetaraan Nafkah Sebagai Syarat Terjadinya Perceraian Perspektif Abu Hanifah Dalam Kitab Tabyīn al-Haqā’iq”.

Pengkajian ini dilatar belakangi karena suami wajib memberi nafkah, jika suami tidak mampu maka istri berhak meminta pembatalan pernikahan (Menggugat Cerai). Sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak berhak meminta pembatalan pernikahan, akan tetapi hendaknya istri diberi kesempatan untuk mencari penghidupan untuk memenuhi kebutuhan nafkah. Sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Abu Hanifah mengenai kesetaraan nafkah sebagai syarat terjadinya perceraian.

Kesimpulan dari tulisan ini ialah seorang suami tidak dapat memberikan nafkah karena miskin atau tidak mampu memberi nafkah, maka istri tidak boleh menggunakan hak fasakh untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, pendapat ini realistis, mengedepankan moral serta selaras dengan tujuan mulia pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah warahmah. Abu Hanifah menyebutkan bahwa ketidak cukupan nafkah tidak serta merta membenarkan alasan seorang istri untuk berpisah, tetapi Hanafiyah lebih memilih tidak cukupnya nafkah sebagai bentuk kesabaran seorang istri atas suaminya dan menurut Abu hanifah ada opsi lain agar hubungan pernikahan itu tetap dapat berlanjut, karena ibadah yang begitu agung di dalamnya dan pasti ada faktor yang dirugikan baik salah satu pihak dan anak keturunannya, Opsi itu ialah suami berutang kepada istri atau istri dipinta untuk bekerja memenuhi nafkah keluarga sehingga terjadilah kesetaraan pemenuhan nafkah keluarga oleh keduanya (suami dan istri).

Instinbat hukum yang menjadi alasan dari pemikiran Abu Hanifah ini adalah al-Qur’an surah al-Talaq ayat 7 dan di dalam hadis bahwa sahabat-sahabat Nabi SAW ada yang kaya dan ada yang miskin tetapi tidak pernah meriwayatkan ada seseorang yang diceraikan karena kemelaratan dan kemiskinannya. Karena itulah tidak etis dan tidak rasional seorang istri menggugat cerai suaminya hanya karena kemiskinan suami. Pendapat Abu Hanifah ini sesuai dengan hukum islam yang digali dari berbagai dalil dengan metode istinbath yang Abu hanifah tetapkan. Akan tetapi pendapat ini kurang tepat jika diberlakukan di Indonesia, mengingat ada perjanjian yang diucapkan oleh suami ketika telah melakukan Ijab qobul pada akad

pernikahan. Sehingga aturan fasakh yang diambil oleh istri secara tidak langsung telah disetujui oleh sang suami.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif-kualitatif.